

ALOKASI DANA - DESA TA 2026

2025

PERBUP REMBANG No.109 . BD No.109 /2025: 6 HLM

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025 dan ditetapkan 29 Desember 2025
- Jumlah Halaman : 6 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 18 Hlm.